

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah penyediaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN atau APBD, dilaksanakan secara swakelola oleh penyedia barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan unit kerja atau proyek tertentu.

Pengadaan barang dan jasa di atur dalam Keppres no 80 tahun 2003 kemudian di revisi dengan Perpres no.54 tahun 2010. Keputusan presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan tujuan pelaksana dapat menggunakan anggaran secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan dan akuntabel. Meskipun telah di atur dengan Keppres tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tetapi dalam kenyataannya pelaksana pengadaan barang dan jasa ini masih menggunakan biaya yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab negara mengalami kerugian/defisit keuangan yang mengakibatkan perekonomian Indonesia makin buruk dari tahun ke tahun.

Prosedur pengadaan barang dan jasa selama ini mengalami ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan sikap atau upaya dalam pengadaan barang dan jasa dimana agar tidak terjadi kecurangan dan

kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa sehingga dapat melakukan penghematan dana dari APBN/APBD.

Oleh karena itu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan kesempatan bagi penyedia barang dan jasa melalui lelang. Dimana penyedia barang atau jasa harus mengikuti proses lelang sesuai prosedur yang berlaku dalam lingkup pemerintah.

Dalam mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien tersebut diperlukan komitmen semua pihak untuk mengawal proses lelang. Hal ini perlu diperhatikan mengingat banyaknya APBN/APBD yang dikeluarkan negara hingga 40 persen dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK no. 93/PMK.06/2010 lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa ada dua jenis lelang yaitu pelelangan umum dan pelelangan sederhana, dimana keduanya dilakukan berdasarkan nilai atau budget dari anggaran yang ada untuk pengadaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk membahas tentang pelelangan aset dengan mengambil judul “Sistem dan Prosedur Pelelangan Aset

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat”.

## 1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan judul diatas penulis ingin membahas masalah tentang :

1. Bagaimana sistem yang berlaku pada pelelangan aset pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
2. Bagaimana prosedur pelelangan aset pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

## 1.3 Tujuan magang

Magang merupakan suatu mata kuliah wajib yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang . Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam praktek kerja / magang ini adalah sebagai berikut :

### 1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Mensinkronkan antara teori yang telah dipelajari dibangku perkuliahan yang ada dilapangan sesuai dengan masing-masing.

- c. Untuk mempraktekan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan ke lapangan sesuai dengan jurusan Keuangan Negara.
- d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan study Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pelelangan aset di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Magang

1. Bagi pemerintah daerah Kota Padang , dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan mengetahui bagaimana proses lelang aset pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam kenyataan yang sesungguhnya serta menambah wawasan tentang Akuntansi Sektor Publik.
3. Pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca tentang penerapan Akuntansi Sektor Publik yang ada pada pemerintah Kota Padang khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

**BAB I** Adalah Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang dasar penulisan judul, tujuan magang, secara umum dan secara khusus, manfaat magang, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Adalah landasan teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang sistem dan prosedur lelang.

**BAB III** Adalah gambaran umum. Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum tempat magang yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

**BAB IV** Menjelaskan tentang Sistem dan Prosedur Pelelangan Aset.

**BAB V** Adalah kesimpulan dan saran. Dalam bab ini merupakan penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab sebelumnya.



